

KONTROL PASAR DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR PETERNAKAN
SEBAGAI TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

SKRIPSI

Oleh

A. YULIATI USMAN
131193070



PEMERINTAH KABUPATEN BONE	
Tgl. Pengantar	19-8-1998
Asal	FAR. EKONOMI
Tempat	IGATU/ERS
Revisi	HADIAH
No. Rapor	9810/060
No. Kas	

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1998

KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR PETERNAKAN
TERHADAP TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

OLEH
A. YULIATI USMAN

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Fakultas Peternakan
Universitas Hasanuddin

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1998

RINGKASAN

A. Yulianti Usman. Kontribusi Pajak dan Retribusi sub sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Bone, di bawah bimbingan Ir. Abd. Hamid Hoddi, Ms sebagai pembimbing utama dan Ir. Hastang, MSi sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini dilaksanakan di daerah tingkat II Bone, mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 30 Maret 1998. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi mengapa pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan dari tahun ke tahun cenderung untuk menurun serta untuk mengetahui sejauhmana sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Dati II Bone.

Data diperoleh dari Kantor Dinas Peternakan berupa data populasi ternak dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan, kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa laporan relaisasi dan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kantor Dinas statistik berupa data keadaan wilayah secara umum dan penduduk. Untuk mengetahui mengapa pajak dan retribusi sub sektor peternakan cenderung menurun, digunakan alat analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui kontribusi maka digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi sub sektor Peternakan}}{\text{Total Pendapatn Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Assauri, 1996)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa cenderung untuk menurunnya penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan disebabkan oleh beberapa faktor, yang

didalamnya terkait unsur sumber daya penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan itu sendiri, unsur wajib pajak dan wajib retribusi, unsur pelaksana serta potensinya.

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahawa kontribusi pajak an retribusi sub sektor peternakan besar bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor lain yang ada di PAD.


Judul : KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR
PETERNAKAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

Nama : A. Yulianti Usman

No. Pokok : 131193070


Jurusan : Sosial Ekonomi Peternakan

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh :



Ir. Abd. Hamid Hoddi, Ms



Pembimbing Utama



Ir. Hastang, Ms

Pembimbing Anggota

Diketahui Oleh :



Prof. DR. Ir. M.S. Effendy Abustani, MSc

D e k a n



Ir. Muh. Djufri palli

Ketua Jurusan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Abd. Hamid Hodd, Mx sebagai pembimbing utama dan Ibu Ir. Hastang, Msi sebagai pembimbing anggota yang telah membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dekan Fakultas Peternakan Prof. DR. Ir. M.S. Effendy Abustam, MSc, Bapak Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Ir. Muh. Djuhri Palli dan Bapak dan Ibu dosen Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin khususnya dan bapak/ibu Dosen Fakultas Peternakan pada umumnya.
3. Pemerintah daerah tingkat II Bone, terkhusus kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah, beserta staf, terkhusus kepada Bapak A. Alimuddin, Kepala Kantor dinas Peternakan Beserta staf, terkhusus kepada Bapak Ir. H. A. Tajuddin Pasong dan Ibu A. Nurfatimah dan Kepala Kantor Dinas Statistik di kabupaten Daii II Bone.
4. Para sahabat, rekan dan teman-teman mahasiswa Fakultas Peternakan terutama angkatan 93, terkhusus kepada A. Rezkianti, SPl, A. Soupa, SPl, Diah Mulyanti, SPH, Wahidah, Muhaliyah ("Edelwais '93"), mami (Nining), Lili, Chian, Sultera, Haris

Jabal Nun, serta seluruh teman-teman di angkatan 93 dan para sahabat, rekan dan teman-teman lain yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

5. Ayahanda A. Usman, BBA, Nenenda tercinta A. Mampo Pt. Ratu yang paling berjasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih dan sayang dan senantiasa mendoakan penulis selama menuntut ilmu, kakak-kakaku a. Asmamiar, Se. A, Asniar, SPd, A. Nurfatihah dan Muhi, Junaidil SE serta kemenakanku yang tersayang Nina Sabrina. Sanaksaudara dan Hadaitaulan terutama Dra Hj. Harsiang beserta keluarga di BTN. Antara C2/3 Ujung pandang, Drs. H. Muhi Noor, Ms. Beserta keluarga di Komp I kep Blok B1/ 10 Ujung pandang dan A. Sukma djamil, BBA. Beserta keluarga di BTP Blok C/283, beserta segenap keluarga yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberi perhatian dan bantuan selama studi sampai penulis selesai di perguruan tinggi.

Tak ada gading yang tak retak, maka demikian juga skripsi ini, oleh karena itu penulis membuka tangan dari setiap kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca demi baiknya skripsi ini.

Akhirnya kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu demi terselesainya skripsi ini, mudah-mudahan menjadi amal jariyah yang diridhai Allah Subhana Wataala. Amin.

A. Yulianti Usman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	3
Tujuan Penelitian	3
Kegunaan Penelitian	3
TINJAUAN PUSTAKA	4
METODE PENELITIAN	
Lokasi dan Waktu Penelitian	16
Sumber dan Cara Pengambilan Data	16
Analisa Data	16
Konsep Operasional	17
KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
Letak Geografis	19
Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk	21
Tingkat Pendidikan	24

Sarana dan Prasarana Kesehatan	25
Agama	26
Jenis Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan yang dikelola di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	27

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bone	30
Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dan terhadap total PAD di Kabupaten Dati II Bone	38

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	40
Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan tahun 1993-1997 di Kabupaten Dati II Bone	2
2.	Luas daerah tiap kecamatan di Kabupaten Dati II Bone, 1997	20
3.	Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bone, 1997.....	21
4.	Jenis lapangan kerja utama penduduk menurut jenis kelamin, 1997 ...	23
5.	Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Dati II Bone, 1997	24
6.	Banyaknya puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu di Kabupaten Dati II Bone, 1997	25
7.	Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Dati II Bone, 1997	26
8.	Tarif pajak potong hewan di Kabupaten Dati II Bone, 1997	27
9.	Realisasi perdagangan ternak keluar daerah dirinci menurut jenis ternak tahun 1996	35
10.	Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dati II Bone	38
11.	Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD di Kabupaten Dati II Bone	39

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Populasi ternak di Kabupaten Bone (1993 - 1997)	32
2.	Banyaknya ternak di Kabupaten Dati II Bone (1993 - 1997)	33
3.	Banyaknya pengeluaran ternak di Kabupaten Dati II Bone (1993-1997)	34

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Populasi Ternak di Kabupaten Bone (1993-1997) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	43
2.	Pemotongan ternak dari tahun 1993 - 1997	43
3.	Banyaknya pengeluaran ternak potong di Kabupaten Dati II Bone 1993 - 1997	44
4.	Perhitungan share pajak dan retribusi sub sektor peternakan dan sub sektor lain terhadap total pajak dan retribusi daerah	44
5.	Perhitungan share pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD di Kabupaten Dati II Bone	60



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk daerah tingkat II pungutan pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, karena hampir setengah dari seluruh pendapatan daerah, termasuk di dalamnya pungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan.

Sebagaimana daerah lainnya, daerah tingkat II Bone mendapat pemasukan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi sub sektor peternakan yang cukup besar.

Berdasarkan dat dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone, bahwa retribusi dan pajak sub sektor peternakan dari tahun ke tahun tidak selamanya mengalami peningkatan/sesuai dengan target, terkadang mengalami penurunan. Ini dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan pajak & Retribusi sub sektor peternakan tahun 1993-1997 di Kabupaten Dati II Bone

No	Pajak/Retribusi	1993 (Rp)	1994 (Rp)	1995 (Rp)	1996 (Rp)	1997 (Rp)
1.	P. potong hewan/ ternak	24.388.000	33.818.500	39.347.000	35.572.000	31.405.000
2.	Registrasi hewan/ ternak	199.163.500	245.002.600	194.120.000	179.202.150	179.792.750
3.	Holding ground (Karantina hewan)	83.348.500	78.770.500	61.432.500	55.815.000	70.057.610
4.	Pemeriksaan/ Pembantaian	17.899.500	18.218.000	143.143.500	138.842.500	125.627.500
Total		324.799.500	375.809.600	438.043.000	409.431.650	406.882.860

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Dati II Bone, 1997

Berdasarkan data di atas merupakan alasan pokok bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang apa yang menyebabkan sehingga terjadi penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan cenderung untuk

meneruntun (terutama tahun 1996 dan 1997) dan bagaimana sharenya terhadap total Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Bone.

Perumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan sehingga pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan dari tahun ke tahun cenderung untuk menurun?
2. Bagaimana sumbangannya terhadap total pendapatan asli daerah di Dati II Bone.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasikan mengapa pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan dari tahun ke tahun cenderung untuk menurun
2. Untuk mengetahui sejauhmana sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah Dati II Bone.

Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah tingkat II Bone dalam pengambilan kebijaksanaan sehubungan dengan pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan, serta hubungannya dengan pemasukan PAD di Dati II Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

Peternakan Secara Umum

Istilah "Peternakan" dan "Ternak" mengandung makna tertentu yang bersifat timbal balik antara dua sistem. Kegiatan yang mengelola ternak itulah yang disebut peternakan. Dalam kegiatan ini tersirat makna bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan. Tentunya pengelolaan ini harus menurut aturan teknis dan hakekat dari bisnis. Dengan dasar inilah maka ternak harus memberikan keuntungan kepada peternak karena telah dirawat dengan baik. Bentuk keuntungan itu berupa hasil produksi yang sangat diharapkan oleh peternak (Rasyaf, 1996).

Peternakan yang berorientasi pada bisnis akan menekankan penggunaan sumberdaya seefisien mungkin. Ini bukan berarti penggunaan sumberdaya sekecil-kecilnya untuk hasil yang sebesar-besarnya. Prinsip ini tidak berlaku untuk bisnis dan teknis peternakan. Semua sumberdaya digunakan pada porsi yang sebenarnya. Di sinilah letak perbedaan antara usaha peternakan dan beternak sekedar memelihara. Sebab semua biaya yang telah dikeluarkan harus kembali, bahkan harus menghasilkan lebih banyak dibanding biaya yang sudah dikeluarkan (Rasyaf, 1997).

Rasyaf (1996) mengemukakan bahwa peternakan merupakan suatu kegiatan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kewiraswastaan pada aspek teknis beternak yang selaras berlandaskan ilmu

peternakan yang benar agar tujuan usaha dapat tercapai. Tentu saja tujuannya berupa tujuan komersil. Untuk mencapai tujuan ini peternak mengusahakan sumberdaya yang ada, baik yang disewa maupun yang dibeli.

Bisnis peternakan makin kompleks, menggunakan banyak peralatan-peralatan yang canggih, inovasi teknologi, memerlukan banyak modal, tenaga kerja, prediksi pasar, dan lain-lainya. Atas dasar kekomplekan ini maka diperlukan kecakapan manajemen (Prawirokusomo, 1990).

Dengan adanya tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, usaha ternak sapi potong dan sapi kerja mempunyai prospek yang cerah, lebih-lebih karena :

- a. Pemasaran yang semakin membaik, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.
- b. Sebagian besar penduduk Indonesia (±70%) bermata pencaharian di bidang pertanian yang tidak terlepas dari usaha ternak, khususnya ternak sapi kerja.
- c. Indonesia sangat potensial untuk usaha peternakan sapi, karena :
 - Banyaknya padang rumput, yang dapat dijadikan lahan untuk persediaan makanan alami bagi ternak.
 - Banyaknya daerah yang mempunyai iklim sangat cocok untuk peternakan sapi.
 - Semakin meningkatnya hasil ikutan dari usaha pertanian, seperti bungkil kelapa, kecap tanah, bungkil kedelai, katul, dan lain sebagainya cocok untuk bahan makanan ternak (AAK, 1993).

Atas dasar tingkat jumlah produksi, macam teknologi yang dipakai, banyaknya hasil produksi yang dipasarkan, maka macam usaha peternakan di Indonesia dapat digolong ke dalam tiga bentuk yaitu :

1. Usaha yang bersifat tradisional
2. Usaha yang bersifat backyard
3. Usaha komersil (Prawirokusumo, 1990).

Dari beberapa jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat tujuannya adalah untuk keperluan tenaga kerja maupun untuk diambil dagingnya. Perkembangan populasi ternak sangat ditentukan oleh berapa besar manfaat dan kepentingannya. Makin banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, maka makin pesat perkembangannya, sebaliknya makin kurang manfaatnya bagi masyarakat makin kurang perkembangannya. (Sosroamidjoyo, 1990).

Kenyataan yang kompleks dihadapi dalam pembangunan peternakan adalah sebagian besar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan di dalam memelihara ternaknya hanya dilakukan sebagai usaha sampingan selain usaha pokoknya yaitu bertani, dengan demikian pola pemeliharaannya masih sangat sederhana (Kustiah, 1988).

Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan agar dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 1997).

Pemerintah daerah tingkat I dan II mengutip bayaran untuk layanan yang disediakan. Bagi Dati II pungutan merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hampir menjadi setengah dari seluruh pendapatan daerah. Sebagian besar pendapatan ini digolongkan ke dalam pungutan (retribusi) tetapi jumlah yang cukup besar juga dicatat dibawah penerimaan dari dinas (Devas, 1989).

Sumber pembiayaan yang utama dan bersifat langgeng dalam mendukung pembangunan daerah adalah swadaya masyarakat atau tabungan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Anonim, 1997).

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan yang diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Soedargo, 1994).

Menurut The Gim Gwie (1993) bahwa pembiayaan pembangunan dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, laju pertumbuhannya tergantung pada kondisi tertentu serta kebijaksanaan daerah setempat.

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Mardiasmo, 1997).

Menurut Kamaruddin (1988), bahwa anggaran belanja yaitu suatu alat yang dapat menjadi sumber kemajuan ekonomi dan ini tergantung cara penggunaannya dan kebijaksanaan pemerintah setempat.

Dinas pendapatan daerah di tiap-tiap daerah bertanggung jawab atas semua penerimaan daerah; meski banyak dari penerimaan ini sesungguhnya dipungut oleh kantor atau lembaga lain (Devas, 1989).

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 1997). Disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dengan ketentuan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditentukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Walaupun terdapat berbagai defenisi-defenisi mengenai perkataan atau istilah pajak di dalam teori-teori perpajakan namun apabila kita lihat dari berbagai perumusan dalam beberapa perundang-undangan pajak dalam praktek di negara lain, serta kenyataan yang ada di negeri kita pada masa-masa terakhir ini, kiranya secara umum istilah pajak ini dapat diartikan sebagai pembayaran yang dikeluarkan berupa uang kepada perbendaharaan umum negara atau daerah yang dikenakan terhadap wajib pajak atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang pemungutannya dipaksakan (Arinta, 1984).

Keberhasilan pelaksanaan pembaruan sistem perpajakan Nasional ditentukan oleh empat faktor, yakni: (1) Sistem perpajakan, baik yang menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya; (2) Sistem penunjang, seperti sistem pembukuan, akuntansi, dan profesionalisme; (3) Masyarakat, khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya; dan (4) Faktor-faktor ekstern

yang berupa faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik serta persepsi positif dari masyarakat (Salamun, 1994).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Waluyo, 1997).

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga tersebut (Mardiasmo, 1992).

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak (Waluyo, 1997).

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi atas dua yaitu: (a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai; (b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah



dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yang terdiri atas pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II (Mardiasmo, 1997).

Selain kebutuhan pajak untuk ditingkatkan, juga perlu dipikirkan adanya pemerataan. Salah satu instrumen yang paling ampuh untuk pemerataan adalah pajak, karena dengan pajak redistribusi pendapatan dapat diwujudkan. Dalam kaitan ini masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sebagaimana mestinya (Soemarso, 1993).

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik dan melakukan perlawanan aktif melalui tax avoidance dan usaha tax evasion (Mardiasmo, 1997),

Pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Waluyo, 1997).

Bahwa dalam usaha peningkatan pendapatan daerah di sektor peternakan dalam menunjang pungutan asli daerah tingkat II Bone, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan daerah nomor 9 tahun 1984 tentang pajak potong hewan yang besar tarifnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini serta perbedaan tarif betina dan jantan untuk menekan pemotongan hewan betina (Anonim, 1992).

Pajak biasanya dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau secara kelompok (Soedargo, 1994),

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia banyak diperbincangkan tentang dilaksanakannya pemungutan pajak pajak daerah oleh daerah sendiri. Berbeda dengan di sebagian besar negara-negara lain, di Indonesia keadaan keuangan pemerintah daerah tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Telah dikemukakan bahwa di dalam situasi kekurangan keuangan pemerintah pusat yang terjadi karena turunnya harga minyak, Indonesia tidak lagi mampu membiarkan pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat, dan jalan lain yang dapat ditempuh yaitu dengan membujuk atau mengharuskan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak lebih besar untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri. Hal tersebut berarti pemerintah daerah diberi kebebasan memanfaatkan kenaikan pendapatannya untuk hal-hal produktif, dan memberi wewenang pada pemerintah daerah untuk menambah ragam pungutan pajak uang disesuaikan dengan keadaan dan keinginan daerah masing-masing. Hal ini dapat dipakai untuk meyakinkan bahwa sedapat mungkin keputusan-keputusan dibuat oleh pemerintah yang paling dekat dengan permasalahannya (Arinta, 1993).

Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang asasi antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip umum hukumnya. Seperti mengenai pengertian subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan

hukum politik. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada lapangan yang belum digunakan oleh (pusat), seperti pajak atas penghasilan tidak boleh dipungut oleh daerah, karena sudah dipungut oleh negara. Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. (Lasmana, 1996).

Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Waluyo, 1997).

Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah di sektor peternakan dalam menunjang pungutan asli daerah sebagai sumber dana pembangunan daerah tingkat II Bone, maka perlu untuk meninjau kembali peraturan daerah nomor 2 tahun 1988 tentang retribusi pemakaian holding ground yang besarnya perlu ditingkatkan dengan tarif yang baru mengingat tingkat perkembangan yang meningkat dewasa ini (Anonim, 1993).

Untuk mendapatkan surat keterangan pengeluaran keluar daerah maka setiap ternak harus dilengkapi:

- (1) Kartu milik ternak (Perubahan pemilikan ternak dan cap ternak)
- (2) Surat perjanjian surat beli

(3) Tanda bukti pembayaran biaya pemeriksaan dan penyuntikan (Anonim, 1991).

Untuk menjamin ketertiban pemilikan ternak dalam kabupaten daerah tingkat II Bone, maka dipandang perlu pemberian cap/tanda pengenal pada setiap ternak, dilakukan secara bersama-sama dengan pemberian karta ternak dan perubahan pemilikan ternak (Anonim, 1991).

Obejak retribusi terdiri dari (a) Jasa umum (b) jasa usaha (c) perizinan tertentu. Sedangkan menurut penggolongannya (a) Restribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha dan (c) retribusi perizinan tertentu (Waluyo, 1997).

Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Adapun retribusi daerah adalah suatu pembayarakan yang dilakukan di daerah karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau miliki daerah yang berkepentingan (Soedargo, 1994).

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk layanan dan barang yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam ha perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan perananan yang penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumberdaya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga

penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. Tetapi, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat "pribadi" dengan kata lain, untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar (Devas, 1989).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Adapun waktu pelaksanaannya berlangsung selama dua bulan, yaitu mulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 30 Maret 1998.

Sumber dan Cara Pengambilan Data

Data diperoleh dari Kantor Dinas Peternakan berupa data populasi ternak dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan, Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa laporan realisasi dan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta Kantor Dinas Statistik berupa data keadaan wilayah secara umum dan penduduk.

Analisa Data

Untuk mengetahui mengapa pajak dan retribusi sub sektor peternakan cenderung untuk menurun, digunakan alat analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui kontribusi maka digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Untuk melihat besar kecilnya sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan maka nilai yang diperoleh akan dibandingkan dengan sumbangan dari sektor lain terhadap PAD, dengan kriteria sebagai berikut :

- Kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan dikatakan besar jika berada di atas nilai rata-rata kontribusi dari sub sektor lain.
- Kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan dikatakan sedang jika sama dengan nilai rata-rata kontribusi sub sektor lain.
- Kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan dikatakan kecil apabila berada di bawah rata-rata kontribusi sub sektor lain.

Konsep Operasional

1. Kontribusi adalah besarnya nilai sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah yang dinyatakan dalam persentase.
2. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Pendapatan asli daerah adalah keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dinas daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.
5. Wajib pajak/retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak/retribusi terutang
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek atau retribusi penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari dua puluh tiga daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan. Letaknya kurang lebih 174 Km ke arah timur laut dari kotamadya Ujung Pandang. Luas wilayahnya sekitar 4559 Km² atau 7,50% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bone berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Daerah Tingkat II Wajo
- Sebelah Selatan : Daerah Tingkat II Sinjai
- Sebelah Barat : Daerah Tingkat II Soppeng, Maros, Pangkep dan Barru.
- Sebelah Timur : Teluk Bone

Secara Administrasi Kabupaten Bone terbagi dalam 27 Kecamatan yang terdiri dari 23 Kecamatan defenitif dan 4 kecamatan persiapan. Secara keseluruhan wilayah tersebut terbagi habis dalam 22 kelurahan dan 350 desa. Adapun luas tiap kecamatan di kecamatan Bone dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Luas daerah tiap kecamatan di Kabupaten daerah tingkat II Bone, 1998.

No	Kecamatan	Luas daerah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Bontocani	432,35	10,16
2.	Kahu	189,50	4,16
3.	Kajuara	124,13	2,72
4.	Salomeko	84,91	1,86
5.	Patimpeng	130,47	2,86
6.	Tonra	200,32	4,31
7.	Libureng	344,25	7,55
8.	Mare	263,50	5,77
9.	Sibuluc	155,80	3,41
10.	Barebbo	114,20	2,50
11.	Cina	147,50	3,23
12.	Ponre	293,00	6,43
13.	Lappariaja	138,00	3,02
14.	Bengo	164,00	3,59
15.	Limuru	208,00	4,56
16.	T.Limpoe	318,10	6,97
17.	Ulaweng	161,67	3,55
18.	Amali	119,13	2,60
19.	Palakka	115,32	2,53
20.	TR. Barat	53,68	1,18
21.	T. Riattang	23,79	0,52
22.	T.R. Timur	48,88	1,03
23.	Awangpone	110,70	2,43
24.	T. Siattingge	159,30	3,49
25.	Cenrana	143,60	3,15
26.	Dua Boccoe	144,90	3,17
27.	Ajangale	139,00	3,05
Jumlah		4559,00	100,00

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Bone, 1997.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa Kecamatan Bontocani memiliki luas daerah yang paling besar dibanding kecamatan lainnya di mana luasnya sekitar 10,16% dari luas keseluruhan daerah tingkat II bone atau seluas 432,35 Km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas yang paling kecil adalah kecamatan Tanete

Riattang sebesar 23,78 Km² atau sekitar 0,52% dari luas keseluruhan kabupaten daerah tingkat II Bone.

Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 1997.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Kepadatan Penduduk (pop/Km ²)
1.	Bontacani	18.891	32
2.	Kahu	30.882	163
3.	Kajuara	28.664	231
4.	Salomeko	12.449	147
5.	Patimpeng	13.272	102
6.	Tonra	10.310	51
7.	Libureng	26.160	76
8.	Marc	20.098	76
9.	Sibulue	27.562	177
10.	Barebbo	22.578	198
11.	Cina	22.134	150
12.	Ponre	11.837	40
13.	Lappariaja	20.512	149
14.	Bengo	22.924	140
15.	Limuru	21.720	104
16.	T.Limpoe	13.730	43
17.	Ulaweng	23.138	143
18.	Amali	20.227	170
19.	Palakka	19.327	168
20.	TR. Barat	27.862	519
21.	T. Riattang	38.610	1.623
22.	T.R. Timur	30.180	617
23.	Awangpone	25.394	229
24.	T.Siattingge	25.394	235
25.	Cenrana	37.488	170
26.	Dua Boccoe	24.396	205
27.	Ajangale	29.693	198
Jumlah		623.550	137

Sumber: Kantor Statitik Kabupaten Bone, 1997.

sektor peternakan, yakni sebesar 129.176 jiwa (67,4%). Dengan jumlah pekerja laki-laki 143.774 jiwa, yang pada umumnya bekerja pada bidang pertanian sedangkan jumlah pekerja perempuan 47.670 jiwa yang sebagian besar bekerja pada bidang usaha perdagangan besar dan eceran.

Tingkat Pendidikan


Tingkat pendidikan suatu daerah akan sangat mempengaruhi pola pikir penduduk daerah tersebut. Pendidikan dapat diperoleh dari dua sumber yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diperoleh dari bangku sekolah, sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diperoleh tanpa melalui bangku sekolah. Di daerah kabupaten daerah tingkat II Bone masalah tingkat pendidikan sebagian besar diperoleh dari pendidikan formal.

Untuk lebih jelasnya penyebaran penduduk menurut tingkat pendidikan dapat kita lihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Pendudukan di Kabupaten daerah tingkat II Bone, 1997

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak tamat SD	138.574	34,90
2.	SD	153.434	38,64
3.	SLTP/Sederajat	45.298	11,40
4.	SLTA/Sederajat	49.845	12,55
5.	Perguruan Tinggi	9.877	2,48
	Total	397.028	100,00

Sumber: Data Susenas, 1997.



Dari Tabel 5 terlihat bahwa program wajib belajar sudah terlaksana dengan baik terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang tamat SD yaitu 153,134 jiwa (38,64%), meskipun penduduk yang tidak tamat SD mempunyai jumlah yang cukup besar yakni 138.574 jiwa (34,90%).

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Seperti tersedianya paramedis, puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.

Sarana pendukung di bidang kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten daerah tingkat II Bone dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Banyaknya puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu di kabupaten daerah tingkat II Bone, 1997

No	S a r a n a	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1.	Puskesmas Inpres	23	2.5
2.	Puskesmas non Inpres	8	0.5
3.	Puskesmas Pembantu	63	6.8
4.	Posyandu	833	89.8
T O T A L		927	100

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten daerah tingkat II Bone, 1997

Dalam Tabel 6 terlihat bahwa sarana dan prasaran kesehatan di Kabupaten Bone sudah memadai, namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk maka sebaiknya sarana dan prasarana tersebut masih perlu untuk ditambah.

Agama

Bidang agama adalah salah satu unsur penting dalam peningkatan mutu ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kehidupan beragama di Kabupaten Bone terjalin dengan rukun, dengan tetap menjalankan sikap toleransi antar sesama pemeluk agama yang berbeda.

Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bone dapat dikita lihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bone tahun 1997.

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	621.649	99,69
2.	Kristen	1.057	0,17
3.	Katolik	676	0,11
4.	Hindu	44	0,01
5.	Budha	129	0,02
	T o t a l	623.555	100,00

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten daerah tingkat II Bone, 1997

Dari Tabel 7 terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Bone memeluk agama Islam yaitu sebanyak 621.649 orang atau sebesar 99,69%. Sedangkan minoritas memeluk agama kristen 1.052 orang atau sebesar 0,17%; katolik 676 orang (0,11%), Hindu dan Budha masing-masing 44 orang (0,01%) dan 129 orang (0,02%).

Jenis Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan yang Dikelola di Kabupaten Bone

Kabupaten daerah tingkat II Bone merupakan salah satu daerah otonom yang ada di propinsi Sulawesi Selatan, yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan pembangunan. Di dalam pembangunan butuh dana. Dana pembangunan ini salah satunya bersumber dari pungutan pajak dan retribusi, termasuk di dalamnya pajak dan retribusi sub sektor peternakan. Adapun jenis-jenis pajak dan retribusi sub sektor peternakan yang dipungut di Kabupaten Bone dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak potong hewan

Peraturan mengenai pajak potong hewan diatur dalam Perda nomor 13 tahun 1992. Dengan besarnya pajak-pajak potong hewan tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Tarif pajak potong hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, 1997

No.	Jenis ternak (ekor)	Jenis pajak potong hewan		
		Potong usaha (Rp)	Potong hajat (Rp)	Potong darurat (Rp)
1.	Sapi/kerbau	10.000	5.000	3.000
2.	Babi	10.000	7.500	7.500
3.	Kuda	5.000	5.000	3.000
4.	Kambing	1.000	1.000	500

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone, 1997.

Adapun pelanggaran dari peraturan di atas maka dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Retribusi kartu ternak dan perubahan pemilikan ternak

Peraturan mengenai retribusi kartu ternak dan perubahan pemilikan ternak di atur dalam Perda nomor 4 tahun 1991. Dengan besarnya retribusi kartu ternak dan perubahan pemilikan ternak adalah sebagai berikut:

a. Sapi per ekor	Rp. 500,-
b. Kerbau	Rp. 500,-
c. Kuda	Rp. 500,-

Apabila ada pelanggaran atas perda di atas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

3. Retribusi Holding Ground (Karantina Hewan)

Peraturan mengenai retribusi holding ground diatur dalam Perda nomor 2 tahun 1992. Dengan besarnya retribusi pemakaian holding ground adalah sebagai berikut:

a. Sapi per ekor	Rp. 2.500,-
b. Kerbau per ekor	Rp. 2.500,-
c. Kuda per ekor	Rp. 2.500,-
d. Kambing per ekor	Rp. 500,-

Apabila ada pelanggaran atas perda di atas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Retribusi biaya penyuntikan hewan yang diperdagangkan ke luar daerah Kabupaten daerah tingkat II Bone.

Peraturan mengenai retribusi biaya penyuntikan hewan yang diperdagangkan ke luar daerah Kabupaten daerah tingkat II Bone diatur dalam Perda nomor 11 tahun 1992. Adapun besarnya retribusi biaya penyuntukan hewan yang diperdagangkan ke luar daerah Kabupaten daerah tingkat II Bone adalah sebagai berikut:

a. Betina:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Untuk potong | Rp. 10.000,- per ekor |
| 2. Untuk bibit | Rp. 7.500,- per ekor |

b. Jantan

Rp. 5.000,- per ekor

Apabila ada pelanggaran atas perda di atas maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

IIASIL DAN PEMBAIIASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bone

Sumber penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai macam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian yaitu: Pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan/subsidi dari pemerintah.

Tetapi yang akan dibahas di sini adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kemampuan untuk melaksanakan (Ability to implement) terhadap sumber penerimaan daerah (local revenue source) disesuaikan dengan potensi sumberdaya (resources) yang dimiliki.

Oleh pemerintah daerah tingkat II Bone dijalankan dengan jalan mengarahkan dan menggali potensi-potensi yang ada tersebut dalam upaya penyediaan dana bagi pembangunan daerah. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat laju pelaksanaan pembangunan bersumber dari penerimaan masyarakat sedangkan alokasi dana dari pusat (votes) belum cukup di dalam menumbuh kembangkan laju pembangunan di daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah bersumber dari sektor peternakan. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah yang bersumber dari sektor peternakan adalah pajak potong hewan, retribusi kartu ternak dan

perubahan pemilikan ternak, retribusi holding ground, retribusi biaya penyuntikan hewan yang diperdagangkan ke luar daerah kabupaten daerah tingkat II Bone.


Pada Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan dari tahun 1993-1997 cenderung untuk menurun.

Cenderung untuk menurunnya penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan disebabkan oleh beberapa faktor, yang di dalamnya terkait unsur sumberdaya penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan itu sendiri, unsur wajib pajak dan wajib retribusi, unsur pelaksana serta potensinya.

Adapun faktor penyebab cenderung untuk menurunnya penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Potensi peternakan

Populasi ternak di daerah tingkat II Bone selama lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan mengalami penurunan hal ini dapat kita lihat pada Gambar 1.



Gambar 1: Populasi ternak di Kabupaten Bone (1993 - 1997)

Ket: —◇— Sapi —□— Kerbau —△— Kuda —×— Kambing


Dalam gambar 1 terlihat bahwa populasi ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone setiap tahunnya cenderung untuk menurun kurun waktu lima tahun terakhir. Terutama untuk jenis ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing. Lain halnya jenis ternak unggas, yakni: ayam ras, itik dan ayam buras (Lampiran 1).

Kecenderungan untuk menurunnya populasi ternak di atas disebabkan oleh banyaknya pemotongan dan pengeluaran ternak, serta perdagangan ternak ke luar daerah. Padahal di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ketersediaan ternak hanya diperoleh melalui pembibitan ternak di unit-unit pembibitan ternak yang ada. Tidak melakukan kegiatan pemasukan ternak di Kabupaten Bone.

b. Banyaknya pemotongan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Banyaknya pemotongan ternak di suatu daerah mempengaruhi banyaknya penerimaan pajak terutama pajak potong hewan.

Adapun banyaknya pemotongan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dapat kita lihat pada Gambar 2:



Gambar 2: Banyaknya pemotongan ternak di Kabupten Daerah Tingkat II Bone (1993-1997)


Ket: —◇— Sapi —□— Kerbau —△— Kuda —×— Kambing

Dalam Gambar 2 terlihat bahwa banyaknya pemotongan ternak sapi, kambing dan kuda dari tahun ke tahun cenderung menurun. Ini terutama terlihat pada jenis ternak sapi, kambing dan kuda. Sedangkan ternak kerbau mengalami penurunan yang cukup tajam (Lampiran 2).

Dengan adanya pemotongan ini, maka mempengaruhi jumlah penerimaan pajak daerah yang masuk, khususnya pajak potong hewan.

c. Banyaknya pengeluaran ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tidak melakukan kegiatan pemasukan ternak secara resmi. Jadi hanya mengadakan kegiatan pengeluaran ternak ke luar daerah. Adapun banyaknya pengeluaran ternak potong dan bibit di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3: Banyaknya pengeluaran ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone (1993-1997)

Ket:
—◇— Sapi Jantan (S) —□— Sapi Belina (SB) —△— Kerbau Jantan (KEJ)
—×— Kerbau Belina (KEB) —*— Kuda Jantan (KJ) —○— Kuda BETI

Dalam Gambar 3 terlihat bahwa jenis ternak yang diperdagangkan ke luar daerah adalah jenis ternak sapi, kerbau dan kuda. Jenis ternak yang paling banyak diperdagangkan keluar daerah adalah jenis ternak sapi. (Lampiran 3). Ini terjadi karena Kabupaten Daerah Tingkat II Bone merupakan salah satu

daerah pemasok ternak sapi potong terbesar dan pensuplay ternak sapi bali bibit di Sulawesi Selatan. Banyaknya pengeluaran tergantung dari banyaknya pesanan dari konsumen.

Adapun realisasi perdagangan ternak ke luar daerah dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi perdagangan ternak ke luar daerah dirinci menurut jenis ternak tahun 1996.

No	Daerah tujuan	Sapi	Kerbau	Kuda
1.	Ujung Pandang	14.656	931	0
2.	Tana Toraja	0	3.362	0
3.	Parepare	122	39	0
4.	Wajo	0	0	4
5.	Jeneponto	0	0	1.993
6.	Mamuju	316	227	0
7.	Bulukumba	0	2	0
8.	Barra	0	47	7
9.	Polmas	10	7	0
10.	Pinrang	295	0	0
11.	Maros	10	0	0
JUMLAH		15.420	4.531	2.014

Sumber: Kantor Dinas Peternakan Kabupaten daerah tingkat II Bone, 1997.

Dalam Tabel 9 terlihat bahwa Ujung Pandang merupakan daerah tujuan pemasaran yang mempunyai prospek yang cukup baik bagi ternak sapi, sedangkan daerah tujuan ternak kerbau dan kuda masing-masing di daerah tingkat II Jeneponto dan daerah tingkat II Tana Toraja.

d. Masyarakat sebagai wajib pajak/wajib retribusi sub sektor peternakan.

Untuk memungut pajak dari masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebab apa yang direncanakan sebelumnya biasanya meleset dari kenyataan/pemikiran meskipun pelaksanaannya dilakukan secara intensif.

Ada kecenderungan pada sebagian masyarakat tidak bersimpati melainkan antipati untuk membayar pajak dan retribusi. Yang masuk dalam kategori ini bukan tidak mungkin dan sedikit banyaknya akan mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan sehingga jumlah yang ditargetkan akan berbeda jauh dengan realisasinya.

Hal lain yang bisa menyebabkan turunnya atau rendahnya penerimaan pajak dan retribusi yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat secara memadai. Sebagai akibatnya pendapatan masyarakat tidak memadai (kurang) sehingga akselerasi untuk membayar pajak juga cenderung menurun.

e. Pelaksana teknis pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan.

Pemungutan pajak tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dinas yang membantu bupati kepada daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi adalah dinas pendapatan daerah.

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak/retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga (Swasta).

Ini sesuai dengan pendapat Waluyo (1997) yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi tidak dapat diborongkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas pemungut pajak atau retribusi sebelum turun ke lapangan adalah:

1. Berusaha meningkatkan pengetahuannya baik petugas yang berada di daerah kecamatan maupun yang ada di desa-desa
2. Sedapat mungkin memberi penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat menimbulkan kesan yang baik, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pemerintah tingkat II Bone dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Memperluas jaringan aparat-aparat pengelolaan PAD dengan membentuk unit pelaksana teknis dinas di hampir setiap kecamatan yang sebelumnya di dalam kabupaten daerah tingkat II Bone terdapat 6 buah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjadi 22 UPTD.
2. Melimpahkan sebagian pelaksanaan pemungutan pajak kepada camat
3. Menggali sumber pendapatan yang baru

4. Mengadakan perubahan peraturan daerah yang lama disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengadakan peraturan-peraturan baru.
5. Meningkatkan kegiatan intensifikasi pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.
6. Meningkatkan pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Terhadap Total PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Adapun besarnya kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kontribusi Pajak dan Retribusi sub sektor peternakan terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

No	Tahun	Total pajak & Retribusi Daerah (Rp)	Pajak & Retribusi sub sektor peternakan (Rp)	Kontribusi (%)	Pajak & Retribusi sub sektor lain (Rp)	Ratar-rata Kontribusi (%)
1.	1993	2.746.566.811	324.799.500	11,82	2.421.857.311	2,52
2.	1994	3.056.371.334	375.808.650	12,29	2.680.562.684	2,44
3.	1995	3.542.996.730	438.043.600	12,42	3.086.953.130	2,43
4.	1996	3.707.937.157	401.611.500	10,83	3.306.325.507	2,79
5.	1997	3.493.047.750	384.152.750	10,99	3.108.894.627	2,60

Sumber: Data yang telah diolah, 1998

Dari Tabel 10 terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan besar jika dibandingkan dengan rata-rata pajak dan retribusi sub sektor lain (Lampiran 4). Yang mana sesuai dengan kriteria yang telah

Ditentukan yakni pajak dan retribusi peternakan dikatakan besar jika di atas nilai rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor lain yang ada di PAD. Sedangkan untuk melihat kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD dapat kita lihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

No.	Tahun	Total PAD (Rp)	Pajak & Retribusi Sub Sektor Peternakan (Rp)	Kontribusi (%)	Pajak & Retribusi Sub Sektor Lain (Rp)	Rata-Rata Kontribusi (%)
1.	1993	3.102516.656	324.799.500	11,46	2.421.857.311	2,23
2.	1994	3.556.282.661	375.808.650	10,53	2.680.562.684	2,09
3.	1995	3.774.930.140	438.043.600	11,60	3.086.953.130	2,27
4.	1996	4.110.244.164	401.611.500	09,77	3.306.325.507	2,44
5.	1997	3.479.013.369	384.152.750	10,41	3.108.894.627	2,48

Sumber : Data yang telah diolah, 1998.

Dari Tabel 11 terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan besar bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor lain yang ada di PAD (Lampiran 5). Ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yakni kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan dikatakan besar bila kontribusinya berada di atas nilai rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penyebab menurunnya pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan adalah sebagai berikut : (1) Potensi peternakan yang ada di daerah penelitian, (2) Banyaknya pemotongan ternak, (3) Banyaknya pengeluaran ternak di luar daerah, (4) Wajib pajak/wajib retribusi , (5) Pelaksana teknis pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan.
- Kontribusi pajak dan retribusi sektor peternakan terhadap total PAD besar bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor lain yang ada di PAD.

Saran

Selubungan dengan adanya UU No. 18 tahun 1997 tentang penghapusan pajak dan retribusi daerah dan Keputusan Mendagri No.10 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan II tentang pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah harus mulai mencari alternatif pengganti pajak-pajak dan retribusi yang sudah tidak berlaku lagi agar daerah tetap dapat memperoleh penerimaan asli daerah yang lebih besar guna menjangkau pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAK, 1993. Hijauan Makanan Ternak. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Anonim, 1991. Perda nomor 6 tentang retribusi kartu ternak dan perubahan pemilihkan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Bone.
- _____, 1992. Perda nomor 11 tentang pungutan biaya penyuntikan hewan yang diperdagangkan ke luar daerah tingkat II Bone, Bone.
- _____, 1992. Perda nomor 13 tentang pajak potong hewan dalam kabupaten daerah tingkat II Bone, Bone.
- _____, 1992. Perda nomor 14 tentang perubahan pertama tentang pemakaian holding ground di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Bone.
- _____, 1997. Kontribusi Pajak dan Retribusi hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Tator, Ujung Pandang.
- _____, 1997. Sumbangan pajak potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu. Unhas, Ujung Pandang.
- Arinta Kustadi, Ak. 1984. Sistem dan Peraturan Perundangan Perpajakan di Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.
- _____, 1993. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Assauri, 1996. Manajemen Pemasaran. Rajawali Pers, Jakarta.
- Devas, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Gwic, TK., 1993. Pembangunan Ekonomi Indonesia. (Pandangan Seorang Tetangga). Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Kustiah, 1988. Kemungkinan Pengembangan Peternakan Sapi Rakyat di Sulawesi Selatan. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Kamaruddin, 1988. Pengantar Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi. Penerbit Alumni, Bandung.

- Lasamana, 1990. Sistem Perpajakan di Indonesia. Prima Kampus Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 1997. Perpajakan Andi Offset, Yogyakarta.
- Prawirokusumo, 1990. Ilmu Usaha Tani. Edisi I BPFE. Anggota IKAPI. UGM, Yogyakarta.
- Rasyaf, 1996. Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar Swadaya, Jakarta.
- _____, 1997. Manajemen Peternakan Ayam Boiler. Penebar Syadaya, Jakarta.
- Salamun, 1994. Pajak, Citra, dan Upaya Pembaharuannya. PT Bina Reka Pariwara, Jakarta.
- Soedargo, 1994. Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penerbit NU. Eresco, Bandung.
- Soemarso, dkk., 1993. Kemandirian Pembiayaan Pembangunan. Seri Kajian Fiskal dan Moneter. PT. Bina Reka Pariwara, Jakarta.
- Sosroamidjoyo, S.M., 1990. Peternakan Umum. CV. Yosaguna, Jakarta.
- Waluyo, 1997. Ketentuan Undang-Undang Baru di bidang perpajakan. LPFE UI, Jakarta.

Lampiran 1. Populasi Ternak di Kabupaten Bone (1993 - 1997) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

No.	Jenis Ternak	1993	1994	1995	1996	1997
1.	Sapi	213.137	201.860	168.358	171.321	175.757
2.	Kerbau	35.447	34.496	24.270	24.465	24.721
3.	Kuda	23.842	24.958	20.923	21.074	20.882
4.	Kambing	15.154	15.528	14.315	15.059	15.988
5.	Unggas					
	- Ayam Ras	21.320	25.450	36.560	45.200	56.264
	- Itik	57.621	59.481	65.522	70.279	72.961
	- Ayam Buras	1.430.674	1.438.724	1.590.394	1.607.153	1.622.069

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Dati II Bone, 1997

Lampiran 2. Pemotongan ternak dari tahun 1993 - 1997

No.	Jenis Ternak	1993	1994	1995	1996	1997
1.	Sapi	3.342	3.225	3.377	3.421	2.720
2.	Kerbau	188	132	224	76	14
3.	Kambing	275	172	389	384	211
4.	Kuda	54	74	60	80	16

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Dati II Bone, 1997

Lampiran 3. Banyaknya pengeluaran ternak potong di Kabupaten Dati II Bone 1993 - 1997.

No.	Tahun	Sapi		Kerbau		Kuda	
		Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)	Jantan (ekor)	Betina (ekor)
1.	1993	19.152	9.530	4.165	2.575	369	936
2.	1994	17.582	7.712	4.449	3.406	714	1.219
3.	1995	15.129	10	4.990	419	955	1.218
4.	1996	15.391	30	3.874	667	790	1.213
5.	1997	13.017	4.218	3.875	4.934	682	1.013

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Dati II Bone, 1997

Lampiran 4. Perhitungan share pajak dan retribusi sub sektor peternakan dan sub sektor lain terhadap total pajak dan retribusi daerah.

1. 1993/1994

a. Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan

Pajak daerah = Rp. 29.858.250,- Total = Rp. 2.746.566.811,-

Retribusi daerah = Rp.

No.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak potong hewan	24.388.000
2.	Registrasi hewan/ternak	199.163.500
3.	R. penerimaal holding ground (karantina hewan)	83.348.500
4.	R. Penerimaan/pembantaian	17.899.500
	Total	324.799.500

Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \frac{\text{Rp. 324.799.500}}{\text{Rp. 2.746.566.811}} \times 100\% \\ &= 11,82\% \end{aligned}$$

b. Share pajak dan retribusi sub sektor lain terhadap pajak dan retribusi daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak pembangunan	40.773.300
2.	Pajak Radio	11.192.800
3.	Pajak bangsa asing	5.000.000
4.	Pajak Reklame	9.300.750
5.	Pajak pendapatan perusahaan	12.471.500
6.	Pajak perorangan jalan	295.474.450
7.	Pajak tontolan	13.500.450
8.	Pajak rumah penginapan	12.452.500
9.	Pajak kendaraan tidak bermotor	4.232.500
10.	Tunggakan pajak	1.051.000
	Total	405.470.250

No.	Retribusi Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Leges	197.859
2.	Despensasi jalan	24.563.750
3.	Sempadan IMB	120.699.271
4.	Pangkalan hasil bumi	182.317.215
5.	Pelelangan ikan	1.984.500
6.	Pengujian kendaraan tidak bermotor	2.835.000
7.	Bea cukai	13.852.500
8.	Stasiun Bis	114.439.500
9.	RSU Type C/Balai pengobatan	314.301.353
10.	Rekreasi	3.556.500
11.	Pasar Sentral Watampone	341.810.200
12.	Pasar Inpres	156.510.700
13.	Pasar Non Inpres	100.143.075
14.	Biaya dan penggilingan padi	1.550.000
15.	Penerimaan air minum	0
16.	Sewa rumah daerah	5.882.500
1.7	Parkir kendaraan	3.001.600
1.8.	Angkutan langsung/KM Bajoe	112.606.109
19.	Kebersihan	58.371.400
20.	Izin Tempat Usaha/Ho	33.445.120
21.	KTP & kartu keluarga & KNPP	165.274.264
21.	Plat nomor rumah	509.625
22.	Sewa mesin gilas	16.328.988
23.	Penerimaan izin trayek	3.671.500
24.	Dokumen lelang	40.082.500
	Total	2.016.297.500

Share pajak dan retribusi sub sektor lain:

$$\begin{aligned}\text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak sektor lain \& retribusi sub sektor lain}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \frac{(\text{Rp. 405.470.250}) + (\text{Rp. 2.016.297.500})}{\text{Rp. 2.746.566.811}} \times 100\% \\ &= 88,174\%\end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\bar{X} = \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak \& } \Sigma \text{ retribusi sub sektor lain}}$$

$$\bar{X} = \frac{88,174}{(10 + 25)}$$

$$= 2,52\%$$

2. 1995/1996

a. Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan

Pajak daerah = Rp. 488.326.635,-

Retribusi daerah = Rp. 2.568.000.699

No.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak potong hewan	33.818.000
2.	Registrasi hewan/ternak	245.002.650
3.	R. penerimaan holding ground	78.770.000
4.	R. Penerimaan/pembantaian	18.218.000
	Total	375.808.650

Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \frac{375.808.650}{3.056.371.334} \times 100\% \\ &= 12,29\% \end{aligned}$$

b. Share pajak dan retribusi sub sektor lain terhadap pajak dan retribusi daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak pembangunan	46.299.550
2.	Pajak Radio	11.116.800
3.	Pajak bangsa asing	4.880.000
4.	Pajak Reklame	10.054.250
5.	Pajak Pertunjukan atas keramaian umum	7.631.450
6.	Pajak anjing	183.750
7.	Pajak kendaraan tidak bermotor	3.099.250
8.	Pajak penerangan jalan	334.772.435
9.	Pajak pendapatan perusahaan	17.391.400
10.	Pajak rumah penginapan	15.248.250
11.	Tunggakan pajak	2.825.500
	Total	405.470.250

Retribusi Sub Sektor Lain		
No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Leges	196.216.490
2.	Despensasi jalan	57.479.986
3.	Pangkalan hasil bumi	303.664.375
4.	Uang Simpedan/izi bangunan	123.191.303
5.	Pelelangan ikan	3.039.500
6.	Pengujian kendaraan tidak bermotor	5.245.750
7.	Stasiun bus dan taxi	115.280.600
8.	RSU Type C/Balai pengobatan	286.415.455
9.	Pasar Sentral Watampone	338.757.650
10.	Pasar Inpres	150.076.150
11.	Pasar Non Inpres	84.577.100
12.	Tempat rekreasi	5.845.400
13.	Biaya Adm penggilingan padi	6.577.000
14.	Sewa rumah daerah	7.754.500
15.	Parkir kendaraan	4.150.900
16.	Retribusi izin masuk/keluar Bajoe	210.022.750
17.	Kebersihan	59.777.000
18.	Pemeriksaan anjing	242.500
19.	Izin Tempat Usaha/Ho	27.739.480
20.	Sewa alat berat	59.159.693
21.	KTP & kartu keluarga & KNPP	74.401.690
22.	Bea labuh	24.227.600
23.	Penerimaan izin trayek	4.430.000
24.	Dokumen lelang	26.605.000
25.	IPAIR	53.182.777
	Total	2.276.060.049

Share pajak dan retribusi sub sektor lain:

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak sektor lain \& retribusi sub sektor lain}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \left(\frac{2.680.562.684}{3.056.371.334} \right) \times 100\% \\ &= 87,70\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak \& } \Sigma \text{ retribusi sub sektor lain}} \\ \bar{X} &= \frac{87,70}{(11 + 25)} \\ &= 2,44\% \end{aligned}$$

3. 1995/1996

a. Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan

Pajak daerah = Rp. 503.846.375,-

Retribusi daerah = Rp. 3.021.750.355,-

Total = Rp. 3.542.996.730,-

No.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak potong hewan	39.347.600
2.	R. Registrasi hewan/ternak	194.120.000
3.	R. penerimaan holding ground	61.432.500
4.	R. Penerimaan/pembantaian	143.143.500
	Total	375.808.650

Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \frac{\text{Rp.438.043.600}}{\text{Rp.3.524.996.730}} \times 100\% \\ &= 12,42\% \end{aligned}$$

b. Share pajak dan retribusi sub sektor lain terhadap pajak dan retribusi daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak pembangunan	46.206.300
2.	Pajak Radio	10.397.500
3.	Pajak bangsa asing	4.430.000
4.	Pajak Pertunjukan atas keramaian umum	4.375.000
5.	Pajak Reklame	11.037.250
6.	Pajak anjing	100.000
7.	Pajak kendaraan tidak bermotor	2.508.000
8.	Pajak penerangan jalan	348.862.265
9.	Pajak pendapatan perusahaan	18.051.460
10.	Pajak rumah penginapan	16.513.100
11.	Tunggakan pajak	1.381.500
	Total	463.898.775

Retribusi Sub Sektor Lain		
No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Leges	192.290.250
2.	Despensasi jalan	45.062.751
3.	Pangkalan hasil bumi	304.001.150
4.	Uang Simpedan/izi bangunan	125.914.183
5.	Pelelangan ikan	3.318.500
6.	Pengujian kendaraan tidak bermotor	6.155.500
7.	Stasiun bus dan taxi	121.630.300
8.	RSU Type C/Balai pengobatan	312.414.065
9.	Pasar Sentral Watampone	452.045.700
10.	Pasar Inpres	160.666.750
11.	Pasar Non Inpres	95.507.520
12.	Tempat rekreasi	7.324.200
13.	Biaya Adm penggilingan padi	7.800.000
14.	Sewa rumah daerah	7.407.000
15.	Parkir kendaraan	4.237.700
16.	Retribusi izin masuk/keluar Bajoe	228.218.000
17.	Kebersihan	69.529.000
18.	Pemeriksaan anjing	400.000
19.	Izin Tempat Usaha/Ho	29.290.580
20.	Sewa alat berat	60.496.459
21.	KTP & kartu keluarga & KNPP	268.776.459
22.	Bea labuh	32.463.750
23.	Penerimaan izin trayek	10.503.500
24.	Dokumen lelang	22.895.000
25.	IPAIR	56.706.021
	Total	2.623.054.355

Share pajak dan retribusi sub sektor lain:

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak sektor lain \& retribusi sub sektor lain}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \left(\frac{463.898.775 + 2.623.054.355}{3.524.996.730} \right) \times 100\% \\ &= 87,57\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} X &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak \& } \Sigma \text{ retribusi sub sektor lain}} \\ X &= \frac{87,57}{(11 + 25)} \\ &= 2,43\% \end{aligned}$$

4. 1996/1997

a. Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan

Pajak daerah = Rp. 778.899.430,-
 Retribusi daerah = Rp. 2.929.037.727,-
 Total = Rp. 3.707.937.157,-

No.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak potong hewan	35.752.000
2.	R. Registrasi hewan/ternak	179.202.150
3.	R. penerimaan holding ground	56.815.000
4.	R. Penerimaan/pembantaian	138.842.500
	Total	401.611.500

Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \frac{\text{Rp.401.611.500}}{\text{Rp.3.707.937.157}} \times 100\% \\ &= 10,38\% \end{aligned}$$

- b. Share pajak dan retribusi sub sektor lain terhadap pajak dan retribusi daerah.

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak pembangunan	58.734.200
2.	Pajak Radio	8.541.200
3.	Pajak bangsa asing	52.000
4.	Pajak Pertunjukan atas keramaian umum	2.358.500
5.	Pajak Reklame	9.607.250
6.	Pajak anjing	192.500
7.	Pajak kendaraan tidak bermotor	1.989.500
8.	Pajak penerangan jalan	624.102.230
9.	Pajak pendapatan perusahaan	14.817.300
10.	Pajak rumah penginapan	21.118.750
11.	Tunggakan pajak	1.634.00
	Total	743.147.430

Retribusi Sub Sektor Lain		
No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Leges	159.304.500
2.	Despensasi jalan	56.784.835
3.	Pangkalan hasil bumi	251.943.160
4.	Uang Simpadan/izi bangunan	175.320.249
5.	Pelelangan ikan	3.569.600
6.	Pengujian kendaraan tidak bermotor	5.479.000
7.	Stasiun bus dan taxi	137.100.450
8.	RSU Type C/Balai pengobatan	363.100.450
9.	Pasar	834.093.830
10.	Tempat rekreasi	5.821.400
11.	Biaya Adm penggilingan padi	5.375.000
12.	Parkir kendaraan	3.854.900
13.	Retribusi izin masuk/keluar Pelabuhan	227.418.500
14.	Kebersihan	54.920.000
15.	Pemeriksaan anjing	0
16.	Izin Tempat Usaha/Ho	39.670.040
17.	Sewa alat berat	60.013.772
18.	KTP & kartu keluarga & KNPP	58.455.000
19.	Bea labuh	27.499.200
20.	Penerimaan izin trayek	7.910.000
21.	Dokumen lelang	28.200.000
22.	IPAIR	47.850.578
	Total	2.563.178.227

Share pajak dan retribusi sub sektor lain:

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak sektor lain \& retribusi sub sektor lain}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \left(\frac{\text{Rp. 743.147.430} + \text{Rp. 2.563.178.227}}{\text{Rp. 3.707.937.157}} \right) \times 100\% \\ &= 89,16\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} X &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak \& } \Sigma \text{ retribusi}} \\ X &= \frac{89,16\%}{(11 + 25)} \\ &= 2,43\% \end{aligned}$$

5. 1997/1998

a. Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan

Pajak daerah = Rp. 740.307.590,-

Retribusi daerah = Rp. 2.752.739.787,-

Total = Rp. 3.493.047.377,-

No.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak potong hewan	31.405.000
2.	R. Registrasi hewan/ternak	179.792.750
3.	R. penerimaan holding ground	70.057.610
4.	R. Penerimaan/pembantaaian	125.627.500
	Total	384.152.750

Share pajak dan retribusi sub sektor peternakan :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \frac{\text{Rp.384.152.750}}{\text{Rp.3.493.047.377}} \times 100\% \\ &= 10,997\% \approx 11\% \end{aligned}$$

b. Share pajak dan retribusi sub sektor lain terhadap pajak dan retribusi daerah.

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak pembangunan	51.633.140
2.	Pajak Radio	6.180.800
3.	Pajak Pertunjukan atas keramaian umum	4.530.000
4.	Pajak Reklame	9.513.000
5.	Pajak anjing	25.000
6.	Pajak kendaraan tidak bermotor	2.156.500
7.	Pajak penerangan jalan	589.068.250
8.	Pajak pendapatan perusahaan	17.582.000
9.	Pajak rumah penginapan	27.708.900
10.	Pajak Bola/Billyard	210.000
11.	Tunggakan pajak	295.000
	Total	708.902.590

Retribusi Sub Sektor Lain		
No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Leges	148.921.575
2.	Despensasi jalan	30.532.285
3.	Pangkalan hasil bumi	230.248.050
4.	Uang Simpadan/izin bangunan	257.542.954
5.	Pelelangan ikan	2.822.000
6.	Pengujian kendaraan tidak bermotor	7.377.000
7.	Stasiun bus dan taxi	113.129.550
8.	RSU Type C/Balai pengobatan	409.437.152
9.	Pasar	695.300.190
10.	Tempat rekreasi	8.131.200
11.	Biaya Adm penggilingan padi	7.400.000
12.	Parkir kendaraan	11.403.700
13.	Retribusi izin masuk/keluar Pelabuhan	213.862.500
14.	Kebersihan	56.669.800
15.	Pemeriksaan anjing	0
16.	Izin Tempat Usaha/Ilo	70.057.610
17.	Sewa alat berat	46.342.303
18.	KTP & kartu keluarga & KNPP	0
19.	Plat nomor rumah	0
20.	Bea labuh	21.842.750
21.	Penerimaan izin trayek	11.867.500
22.	Dokumen lelang	26.817.135
23.	IPAIR	30.586.182
	Total	2.399.992.037

3. 1995/1996

No	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	438.043.600
2.	Pajak & retribusi sub sektor lain	3.086.953.130
3.	Bagian laba badan usaha milik daerah	44.169.330
4.	Penerimaan dinas-nias	1.700.000
5.	Penerimaan lain-lain	202.064.129
	Total	3.774.930.190

a. Share pajak & retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp. 438.043.600})}{(\text{Rp. 3.774.930.190})} \times 100\% \\ &= 11,60\% \end{aligned}$$

b. Share pajak & retribusi sub sektor lain terhadap total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp. 3.086.953.130})}{(\text{Rp. 3.774.930.190})} \times 100\% \\ &= 81,77\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak} + \Sigma \text{retribusi}} \\ &= \frac{81,77\%}{(11 + 25)} \\ &= 2,27\% \end{aligned}$$

Share pajak dan retribusi sub sektor lain:

$$\begin{aligned}\text{Share} &= \left(\frac{\text{Pendapatan pajak sektor lain \& retribusi sub sektor lain}}{\text{Total pajak \& retribusi daerah}} \times 100\% \right) \\ &= \left(\frac{708.902.590 + 2.399.992.037}{(3.493.047.377)} \right) \times 100\% \\ &= 89,00\%\end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak \& } \Sigma \text{ retribusi}} \\ \bar{X} &= \frac{89,00}{(11 + 23)} \\ &= 2,6\%\end{aligned}$$

Lampiran 5. Perhitungan share pajak & retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD di Kab. Dati II Bone.

1. 1993/1994

No	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	324.799.500
2.	Pajak & retribusi sub sektor lain	2.421.857.311
3.	Bagian laba badan usaha milik daerah	31.000.000
4.	Penerimaan dinas-nias	213.414.000
5.	Penerimaan lain-lain	111.535.845

a. Share pajak & retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(324.799.500)}{3.102.516.656} \times 100\% \\ &= 10,47\% \end{aligned}$$

b. Share pajak & retribusi sub sektor lain terhadap total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(2.421.857.311)}{(3.102.516.656)} \times 100\% \\ &= 78,06\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak} + \Sigma \text{retribusi}} \\ &= \frac{78,06\%}{(10 + 25)} \\ &= 2,23\% \end{aligned}$$

2. 1994/1995

No	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	375.808.650
2.	Pajak & retribusi sub sektor lain	2.680.562.684
3.	Bagian laba badan usaha milik daerah	35.000.000
4.	Penerimaan dinas-nias	200.542.000
5.	Penerimaan lain-lain	264.368.826

a. Share pajak & retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(324.799.500)}{3.102.516.656} \times 100\% \\ &= 10,47\% \end{aligned}$$

b. Share pajak & retribusi sub sektor lain terhadap total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(2.421.857.311)}{(3.102.516.656)} \times 100\% \\ &= 78,06\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak} + \Sigma \text{retribusi}} \\ &= \frac{78,06\%}{(10 + 25)} \\ &= 2,23\% \end{aligned}$$

4. 1996/1997

No	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	401.611.500
2.	Pajak & retribusi sub sektor lain	3.306.325.507
3.	Bagian laba badan usaha milik daerah	19.526.253
4.	Penerimaan dinas-nias	3.804.000
5.	Penerimaan lain-lain	378.981.753
	Total	4.110.249.164

a. Share pajak & retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp. 401.611.500})}{(\text{Rp. 4.110.249.164})} \times 100\% \\ &= 9,77\% \end{aligned}$$

b. Share pajak & retribusi sub sektor lain terhadap total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp. 3.306.325.507})}{(\text{Rp. 4.110.249.164})} \times 100\% \\ &= 80,44\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak} + \Sigma \text{retribusi}} \\ &= \frac{80,44\%}{(11 + 22)} \\ &= 2,44\% \end{aligned}$$

5. 1997/1998

No	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak & retribusi sub sektor peternakan	384.152.750
2.	Pajak & retribusi sub sektor lain	3.108.894.627
3.	Bagian laba badan usaha milik daerah	0
4.	Penerimaan dinas-nias	1.570.000
5.	Penerimaan lain-lain	184.395.991
	Total	3.679.013.369

a. Share pajak & retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD :

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp.}384.152.750)}{(\text{Rp.}3.679.013.369)} \times 100\% \\ &= 10,44\% \end{aligned}$$

b. Share pajak & retribusi sub sektor lain terhadap total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan pajak \& retribusi sub sektor lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp.}3.108.894.627)}{(\text{Rp.}3.679.013.369)} \times 100\% \\ &= 84,50\% \end{aligned}$$

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share pajak \& retribusi sub sektor lain}}{\Sigma \text{pajak} + \Sigma \text{retribusi}} \\ &= \frac{84,50\%}{(11 + 23)} \\ &= 2,48\% \end{aligned}$$